



**P E N E T A P A N**

**Nomor 267/Pdt.P/2019/PN.Jmr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:-----

**Moh. Rosyid**, Tempat, Tanggal lahir : Jember, 9 Juni 1976, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Gempal, RT.005, RW. 007, Desa Kertosari, Kec. Pakusari, Kab. Jember, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-----

**Pengadilan Negeri** tersebut;-----

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;-----

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 11 Juni 2019, terdaftar dalam register Nomor 267/Pdt.P/2019/PN.Jmr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

- Bahwa **AJENG IZZATUNNISA ROSYIDI** dilahirkan di Jember pada tanggal 30 April 2013 anak ke dua (2) dari pasangan suami isteri bernama MOH. ROSYID (Pemohon) dan SUPARTILAH yang telah menikah pada tanggal 16 November 2005 yang sesuai dengan Kutipan Buku Nikah No. 346/10/XI/2005 yang telah dikeluarkan Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakusari;
- Bahwa kelahiran **AJENG IZZATUNNISA ROSYID** telah didaftar yang dicatatkan dalam akta kelahiran di Kantor Catatan Sipil Jember yang diterbitkan dengan No. 3509-LU-13072013-0143;
- Bahwa karena kelalaian Pemohon Akte Kelahiran **AJENG IZZATUNNISA ROSYID** dengan No. 3509-LU-13072013-0143 tersebut telah hilang didalam rumah yang sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan/Rusak Barang/Surat-Surat Berharga yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur Resort Jember Sektor Pakusari Nomor : LH/512/VI/2019/SPKT tertanggal 10 Juni 2019;

**Halaman 1 dari 10** Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2019/PN.Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena kelalaian Pemohon pada waktu membuat akta kelahiran anak terdapat kesalahan nama anak dan nama ayah dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang tercantum dalam akte kelahiran **nama anak AJENG IZZATUNNISA ROSYID** nama ayah **MUHAMMAD ROSYID** yang seharusnya **nama anak AJENG IZZATUNNISA ROSYIDI** nama ayah **MOH. ROSYID**;
- Bahwa untuk kebutuhan administrasi pendidikan anak pemohon dan perbaikan identitas anak Pemohon, Pemohon ingin memperbaiki nama anak dan nama ayah dalam akta kelahiran anak Pemohon **AJENG IZZATUNNISA ROSYID** tersebut;
- Bahwa pada waktu Pemohon berkeinginan untuk merubah atau merevisi Akta kelahiran **AJENG IZZATUNNISA ROSYID** dengan No. 3509-LU-13072013-0143 di Pengadilan Negeri Jember sesuai dengan pasal 32 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan akte kelahiran yang terdapat kekeliruan pada nama dan identitas dan dalam hal ini terdapat kekeliruan dalam penulisan nama anak dan nama ayah;

Berdasarkan atas alasan tersebut, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Ijin kepada PEMOHON untuk memperbaiki nama anak dan nama ayah dalam akta kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis **nama anak AJENG IZZATUNNISA ROSYID** nama ayah **MUHAMMAD ROSYID** menjadi **nama anak AJENG IZZATUNNISA ROSYIDI** nama ayah **MOH. ROSYID**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:-----

- P-1** : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Moh. Rosyid;  
**P-2** : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3509241702110126 atas nama Kepala Keluarga Moh. Rosyid yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember;-----



- P-3** : Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 346/10/XI/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakusari;---
- P-4** : Kutipan akte kelahiran nomor 3509-LU-13072013-0143, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember;-----
- P-5** : Surat tanda laporan Kehilangan;-----
- P-6** : Surat Keterangan Beda Data yang dikeluarkan oleh Desa Kertosari tertanggal 11 Juni 2019;-----

Bukti surat **P-1 sampai dengan P-6** tersebut di atas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, kecuali P-4 tidak ada aslinya maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

**1. Saksi Sofiatin:**-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ada hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai kakak ipar;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah secara Islam dengan Supartilah dan sudah dicatatkan di KUA;-----
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan antara Pemohon dengan isterinya Supartilah telah lahir dikarunia 3 orang anak, dan anak ke dua yaitu seorang anak perempuan yang kemudian diberi nama **AJENG IZZATUNNISA ROSYIDI**, yang lahir pada tanggal 30 April 2013;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama anak Pemohon dan nama Pemohon dalam dalam akta kelahiran anaknya yang tertulis **AJENG IZZATUNNISA ROSYID**, anak kedua perempuan dari **MUHAMMAD ROSYID** disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon serta buku nikah Pemohon yang tertulis **AJENG IZZATUNNISA ROSYIDI**, anak kedua dari **MOH. ROSYID**;-----
- Bahwa akte kelahiran anak Pemohon tersebut telah hilang dan telah dibuatkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon agar mempermudah urusan anak Pemohon untuk sekolah dan untuk urusan lainnya dimasa depan anak Pemohon; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

## 2. Saksi Busani:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon sepupu;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah secara Islam dengan Supartilah dan sudah dicatatkan di KUA;-----
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan antara Pemohon dengan isterinya Supartilah telah lahir dikarunia 3 orang anak, dan anak ke dua yaitu seorang anak perempuan yang kemudian diberi nama AJENG IZZATUNNISA ROSYIDI, yang lahir pada tanggal 30 April 2013;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama anak Pemohon dan nama Pemohon dalam dalam akta kelahiran anaknya yang tertulis AJENG IZZATUNNISA ROSYID, anak kedua perempuan dari MUHAMMAD ROSYID disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon serta buku nikah Pemohon yang tertulis AJENG IZZATUNNISA ROSYIDI, anak kedua dari MOH. ROSYID;-----
- Bahwa akte kelahiran anak Pemohon tersebut telah hilang dan telah dibuatkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon agar mempermudah urusan anak Pemohon untuk sekolah dan untuk urusan lainnya dimasa depan anak Pemohon; -----
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu lagi dan hanya mohon Penetapan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap pula tercantum disini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;-----



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa setelah dengan seksama membaca permohonan Pemohon, Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan tersebut adalah Pemohon **ingin memperbaiki nama dan nama Pemohon** yang tercantum di dalam kutipan akta kelahirannya karena terdapat kekeliruan seharusnya nama anak Pemohon AJENG IZZATUNNISA ROSYIDI, dan nama Pemohon MOH. ROSYID, tetapi nama anak Pemohon tertulis AJENG IZZATUNNISA ROSYID, dan nama Pemohon MUHAMMAD ROSYID;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda **P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Sofiatin dan Busani**;-----

Menimbang, bahwa pada Bagian 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Pembetulan Akta Catatan Sipil dan Penambahannya, Pasal 13 menyatakan bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang, dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu, atau bila dalam **akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain, maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan** dalam daftar itu;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan **permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada pengadilan negeri**, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan, dan untuk itu pengadilan negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar jawatan kejaksaan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa **pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional**, ayat (2) menyebutkan pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta**, selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 71 ayat (1) disebutkan bahwa yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan “**kesalahan tulis redaksional**” misalnya **kesalahan penulisan huruf dan/atau angka**;-----

Menimbang, bahwa sebelumnya mempertimbangkan pokok permohonan ini maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Jember berwenang memeriksa permohonan ini?;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon sebagaimana termuat dalam surat permohonannya, tertulis bahwa **Pemohon beralamat** di Dusun Gempal, RT.005, RW. 007, Desa Kertosari, Kec. Pakusari, Kab. Jember, **didukung** dengan **bukti P-1** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, **bukti P-2** berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3509241702110126 atas nama Kepala Keluarga Moh. Rosyid yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, dan **bukti P-6** Surat Keterangan Beda Data yang dikeluarkan oleh Desa Kertosari, **menunjukkan bahwa** Pemohon bertempat tinggal di wilayah yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, oleh karena itu **Pengadilan Negeri Jember berwenang** untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-3 Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 346/10/XI/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakusari **dan keterangan saksi-saksi yaitu Sofiatin dan Busani** yang menyatakan bahwa Pemohon dan isteri Pemohon bernama Supartilah menikah secara sah berdasarkan agama Islam dan telah mempunyai buku nikah, **menunjukkan bahwa benar Pemohon dan Elok Mustika merupakan suami istri yang menikah sah, dan mempunyai tiga orang anak dan anak yang kedua adalah anak perempuan yang diberi nama AJENG IZZATUNNISA ROSYIDI**;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-4** berupa Kutipan akte kelahiran nomor 3509-LU-13072013-0143, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, bukti P-4 tersebut diperkuat dengan **bukti P-5** berupa surat laporan kehilangan dari kepolisian serta **bukti P-2** berupa Kartu Keluarga Nomor 3509241702110126 atas nama Kepala Keluarga Moh. Rosyid yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, **bukti P-1** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Moh. Rosyid, **bukti P-3** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 346/10/XI/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakusari **didukung keterangan saksi Sofiatin dan saksi Busani, menunjukkan bahwa** di Jember pada tanggal 30 April 2013 telah lahir seorang

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2019/PN.Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak perempuan, anak ke dua dari **Ayah Moh. Rosyid dan Ibu Supartilah** yang diberi nama **AJENG IZZATUNNISA ROSYIDI**;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, **didukung dengan** keterangan **saksi Sofiatin dan saksi Samsul Ma'arif** yang menyatakan:-----

- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan antara Pemohon dengan isterinya Supartilah telah lahir dikarunia 3 orang anak, dan anak ke dua yaitu seorang anak perempuan yang kemudian diberi nama AJENG IZZATUNNISA ROSYIDI, yang lahir pada tanggal 30 April 2013;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama anak Pemohon dan nama Pemohon dalam dalam akta kelahiran anaknya yang tertulis AJENG IZZATUNNISA ROSYID, anak kedua perempuan dari MUHAMMAD ROSYID disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon serta buku nikah Pemohon yang tertulis AJENG IZZATUNNISA ROSYIDI, anak kedua dari MOH. ROSYID;-----
- Bahwa akte kelahiran anak Pemohon tersebut telah hilang dan telah dibuatkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon agar mempermudah urusan anak Pemohon untuk sekolah dan untuk urusan lainnya dimasa depan anak Pemohon; -----

## dihubungkan dengan:

- P-1** : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Moh. Rosyid;
- P-2** : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3509241702110126 atas nama Kepala Keluarga Moh. Rosyid yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember;-----
- P-3** : Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 346/10/XI/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakusari;---
- P-4** : Kutipan akte kelahiran nomor 3509-LU-13072013-0143, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember;-----

**menunjukkan bahwa** benar nama anak Pemohon dan nama Pemohon ada kesalahan dalam pengetikan sehingga harus diperbaiki KTP, KK dan buku nikah Pemohon dimana seharusnya nama anak Pemohon dan nama anak Pemohon tersebut AJENG IZZATUNNISA ROSYIDI, dan nama Pemohon MOH. ROSYID bukan nama anak Pemohon AJENG IZZATUNNISA ROSYID dan nama Pemohon MUHAMMAD ROSYID;-----

**Halaman 7 dari 10** Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2019/PN.Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas **bahwa benar** nama anak Pemohon, dalam akte kelahiran **anak Pemohon ada perbaikan nama**, seharusnya nama anak Pemohon tersebut adalah AJENG IZZATUNNISA ROSYIDI dan nama Pemohon MOH. ROSYID, **seperti dalam bukti P-1, P-2, P-3, namun yang tercantum di dalam akta Kelahirannya** yaitu nama anak Pemohon tersebut adalah AJENG IZZATUNNISA ROSYID dan nama Pemohon MUHAMMAD ROSYID, **sehingga harus dilakukan perbaikan**;-----

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan akta kelahiran yang baru sebagai dokumen pribadi yang sangat diperlukan bagi kepentingan anak Pemohon di kemudian hari;-----

Menimbang, bahwa tidak ada yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;-----

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon secara seksama dan memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim bahwa permohonan dari Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon dan nama Pemohon sebagaimana yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3509-LU-13072013-0143, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember adalah **patut untuk dikabulkan**;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon ini maka sesuai dengan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon wajib melaporkan Penetapan Perubahan nama anak Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil anak Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini dan sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, berdasarkan laporan dari Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil anak Pemohon;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan pada Pemohon;-----

Menimbang, bahwa adapun mengenai petitum permohonan Pemohon akan diperbaiki sebagaimana tercantum di dalam amar penetapan dibawah ini; - -

**Halaman 8 dari 10** Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2019/PN.Jmr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk **melakukan perbaikan nama anak Pemohon dan nama Pemohon**, di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3509-LU-13072013-0143 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember yaitu **dari nama Pemohon AJENG IZZATUNNISA ROSYID dan nama Pemohon (ayah) MUHAMMAD ROSYID** menjadi nama anak Pemohon **AJENG IZZATUNNISA ROSYIDI dan nama Pemohon (ayah) MOH. ROSYID**;-----
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;-----
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian, ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 20 Juni 2019** oleh **Ahmad Zulpikar, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Jember dan penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hj. Sri Wahyuni, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Pemohon**.-----

Panitera Pengganti

Hakim

**Hj. Sri Wahyuni, S.H.**

**Ahmad Zulpikar, S.H.**

## PERINCIAN BIAYA

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Permohonan.....Rp | 30.000,00     |
| 2. Biaya Pemberkasan.....Rp            | 50.000,00     |
| 3. Biaya Panggilan .....               | Rp 100.000,00 |
| 4. Meterai Penetapan.....Rp            | 6.000,00      |
| 5. Redaksi Penetapan.....Rp            | 5.000,00 +    |

*Halaman 9 dari 10* Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2019/PN.Jmr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : .....Rp 196.000,00

( seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)